



**P U T U S A N**  
**Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Sahril Yandi alias Abang bin Sornawi  
Tempat lahir : Rantau Tijang  
Umur/Tanggal lahir : 34/6 September 1982  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung  
Kabupaten Tanggamus  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/03/III/2017/Reskrim tanggal 13 Maret 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak terdakwa oleh Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 156/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 23 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 1 dari 20 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 23 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahril YANDI alias ABANG bin SORWANI yang identitasnya telah diakui yang bersangkutan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana telah mengambil suatu barang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukana pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau diketahui oleh yang berhak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahril YANDI alias ABANG bin SORWANI dengan pidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi B 4757 an Tedi bin T. Janta alamat Jl. Setia No. 6 E Rt 5 Bidara Cina jakarta Timur merk Honda Supra type NF 100 D, tahun 2001 isi silinder 100 cc nomor rangka MH1KEV414KO55335 nomor mesin KEV4E-1056513 warna merah abu-abu yang sudah diubah menjadi warna hitam bahan bakar bensin dan nomor BPKB B0386478G
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 2 dari 20 halaman.



Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang masing-masing secara lisan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa Terdakwa Sahril Yandi alias Abang bin Sornawi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di sebuah persawahan yang sudah dijadikan kolam tepatnya di dalam gubuk yang beralamat di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *"telah mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi B 4757 WQ An. Tedi bin T. Janta alamat Jl. Setia No. 6 E Rt 5 Bidara Cina Jakarta Timur, merk Honda/NF 100 D, tahun pembuatan 2001, warna merah abu yang sudah diubah menjadi warna hitam, isi selinder/100 cc, No.rangka : MH1KEV4141KO55335, dan No.Sin : KEV4E-1056513, Nomor BPKB B 0386478 G "yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Edi Haryanto bin Ahmad Matin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak "* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira jam 12.30 WIB saat terdakwa keluar dari rumah yang beralamatkan di Pekon Rantau Tjiang kecamatan pugung kabupaten Tanggamus dengan tujuannya yaitu untuk mensurvei tempat sebagai sasaran pencurian, kemudian terdakwa berjalan ke arah Dusun Umbul Baru Pekon tiuh memon tepatnya di sebuah kolam tempat saksi korban Edi bekerja/penunggu kolam lalu terdakwa melihat beberapa warga yang sedang menjaring ikan mas dan setelah terdakwa melihat/mensurvei di kolam tersebut dengan cara terdakwa berpura-pura memancing ikan di kali dan selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa dikolam tersebut terdapat 2 (dua) gubug dengan perincian gubug yang pertama tempat memarkirkan sepeda motor sedangkan gubug yang posisinya diatas kolam adalah gubuk tempat untuk orang beristirahat, lalu terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian sepeda motor

*Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 3 dari 20 halaman.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang rencananya akan dilakukan terdakwa pada malam hari, lalu terdakwa pulang untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira jam 00.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki dan membawa senjata tajam jenis garpu yang diselipkan di badan dengan tujuan yaitu kembali ke Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon atau tempat kolam ikan yang ditunggu oleh saksi korban Edi dan setelah terdakwa sampai ke lokasi kolam ikan lalu terdakwa melihat ada sejumlah 3 (tiga) unit sepeda motor yang sedang diparkirkan didalam gubug yang terbuka tepatnya di emperan, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke cekdam/jalan air yang menuju kekolam milik saksi korban Edi tersebut dengan maksud membuka bendungan dan mengalirkannya ke tempat aliran orang lain supaya air tersebut tidak mengalir ke kolam saksi korban Edi sehingga apabila terdakwa mengambil sepeda motor tersebut maka saksi korban Edi akan berfokus mengurus kolam ikannya dan terdakwa bisa leluasa untuk membawa sepeda motor tersebut;

Kemudian terdakwa langsung menuju gubug tempat saksi korban Edi beristirahat dengan cara terdakwa masuk kedalam gubug yang saat tersebut pintu gubug tidak dalam keadaan terkunci dan setelah terdakwa masuk kedalam gubug lalu terdakwa melihat saksi korban Edi, saksi Halimi bin Artaman, dan saksi Kholil alias Otong bin H.Rebas yang posisinya dalam keadaan tertidur kemudian terdakwa melihat sebuah kunci sepeda motor yang diletakkan diatas kursi lalu kunci sepeda motor tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya terdakwa langsung keluar dari dalam gubug tersebut menuju gubug tempat saksi korban Edi memarkirkan sepeda motor dengan maksud mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di dalam gubug yang terbuka tepatnya di emperan tersebut kemudian tanpa seizin dari saksi korban Edi terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban Edi dengan cara terdakwa langsung memasukan kunci kontak kedalam kontak sepeda motor merk Honda yang keadaannya terkunci stang sampai selanjutnya sepeda motor tersebut berhasil terdakwa kuasai kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong menuju sebuah kebun milik seorang warga yang kemudian sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dengan cara diengkol dan terdakwa langsung membawanya pulang dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk beraktifitas pulang pergi ke kebun. kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira jam 17.00 Wib sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Pekon Margosari dengan tujuan untuk menunggu kebun terdakwa yang berada di register kemudian pada saat terdakwa sampai di kebun Fajar Baru Kec. Pagelaran Utara

*Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 4 dari 20 halaman.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pringsewu sepeda motor yang di bawa terdakwa mengalami pecah ban/bocor lalu terdakwa mencari dan membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk menambal ban dan setelah terdakwa menemukan sebuah bengkel dan hendak menambal ban tiba-tiba terdakwa kaget/terkejut ketika melihat saksi Widodo bin Sarikun dan saksi M.Rohim bin Arsudin yang sedang menambal ban di bengkel tersebut lalu terdakwa hanya diam saja sampai sepeda motor terdakwa telah selesai di tambal dan terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pekon Margosari;

Selanjutnya pada hari senin tanggal 13 maret 2017 Terdakwa Sahril beserta barang bukti telah berhasil diamankan oleh anggota Polsek pugung untuk diproses lebih lanjut dan atas kejadian tersebut saksi korban Edi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan KUHP;

### **Subsida:**

Bahwa Terdakwa Sahril Yandi alias Abang bin Sornawi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di sebuah persawahan yang sudah dijadikan kolam tepatnya di dalam gubuk yang beralamat di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *"telah mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi B 4757 WQ An. Tedi bin T. Janta alamat Jl. Setia No. 6 E Rt 5 Bidara Cina Jakarta Timur, merk Honda/NF 100 D, tahun pembuatan 2001, warna merah abu yang sudah diubah menjadi warna hitam, isi selinder/100 cc, No.rangka : MH1KEV4141KO55335, dan No.Sin : KEV4E-1056513, Nomor BPKB B 0386478 G "yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Edi Haryanto bin Ahmad Matin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari senin tanggal 27 Februari 2017 sekira jam 12.30 WIB saat terdakwa keluar dari rumah yang beralamatkan di Pekon Rantau Tijang kecamatan pugung kabupaten Tanggamus dengan tujuannya yaitu untuk mensurvei tempat sebagai sasaran pencurian, kemudian terdakwa berjalan ke arah Dusun Umbul Baru Pekon tiuh memon tepatnya di sebuah kolam tempat saksi korban Edi bekerja/penunggu kolam lalu terdakwa melihat beberapa warga yang sedang menjaring ikan mas dan setelah terdakwa melihat/mensurvei di

*Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 5 dari 20 halaman.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam tersebut dengan cara terdakwa berpura-pura memancing ikan di kali dan selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa dikolam tersebut terdapat 2 (dua) gubug dengan perincian gubug yang pertama tempat memarkirkan sepeda motor sedangkan gubug yang posisinya diatas kolam adalah gubug tempat untuk orang beristirahat, lalu terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian sepeda motor yang rencananya akan dilakukan terdakwa pada malam hari, lalu terdakwa pulang untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira jam 00.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki dan membawa senjata tajam jenis garpu yang diselipkan di badan dengan tujuan yaitu kembali ke Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon atau tempat kolam ikan yang ditunggu oleh saksi korban Edi dan setelah terdakwa sampai ke lokasi kolam ikan lalu terdakwa melihat ada sejumlah 3 (tiga) unit sepeda motor yang sedang diparkirkan didalam gubug yang terbuka tepatnya di emperan, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke cekdam/jalan air yang menuju kekolam milik saksi korban Edi tersebut dengan maksud membuka bendungan dan mengalirkannya ke tempat aliran orang lain supaya air tersebut tidak mengalir ke kolam saksi korban Edi sehingga apabila terdakwa mengambil sepeda motor tersebut maka saksi korban Edi akan berfokus mengurus kolam ikannya dan terdakwa bisa leluasa untuk membawa sepeda motor tersebut;

Kemudian terdakwa langsung menuju gubug tempat saksi korban Edi beristirahat dengan cara terdakwa masuk kedalam gubug yang saat tersebut pintu gubug tidak dalam keadaan terkunci dan setelah terdakwa masuk kedalam gubug lalu terdakwa melihat saksi korban Edi, saksi Halimi bin Artaman, dan saksi Kholil alias Otong bin H.Rebas yang posisinya dalam keadaan tertidur kemudian terdakwa melihat sebuah kunci sepeda motor yang diletakkan diatas kursi lalu kunci sepeda motor tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya terdakwa langsung keluar dari dalam gubug tersebut menuju gubug tempat saksi korban Edi memarkirkan sepeda motor dengan maksud mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di dalam gubug yang terbuka tepatnya di emperan tersebut kemudian tanpa seizin dari saksi korban Edi terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban Edi dengan cara terdakwa langsung memasukan kunci kontak kedalam kontak sepeda motor merk Honda yang keadaannya terkunci stang sampai selanjutnya sepeda motor tersebut berhasil terdakwa kuasai kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong menuju sebuah kebun milik seorang warga yang kemudian sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dengan cara diengkol dan terdakwa langsung membawanya

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 6 dari 20 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk beraktifitas pulang pergi ke kebun. kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira jam 17.00 Wib sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Pekon Margosari dengan tujuan untuk menunggu kebun terdakwa yang berada di register kemudian pada saat tersangka sampai di kebun Fajar Baru Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu sepeda motor yang di bawa terdakwa mengalami pecah ban/bocor lalu terdakwa mencari dan membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk menambal ban dan setelah terdakwa menemukan sebuah bengkel dan hendak menambal ban tiba-tiba terdakwa kaget/terkejut ketika melihat saksi Widodo bin Sarikun dan saksi M.Rohim bin Arsudin yang sedang menambal ban di bengkel tersebut lalu terdakwa hanya diam saja sampai sepeda motor terdakwa telah selesai di tambal dan terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pekon Margosari;

Selanjutnya pada hari senin tanggal 13 maret 2017 Terdakwa Sahril beserta barang bukti telah berhasil diamankan oleh anggota Polsek pugung untuk diproses lebih lanjut dan atas kejadian tersebut saksi korban Edi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi EDI HARYANTO:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 pukul 03.00 Wib di sebuah pesawahan yang sudah dijadikan kolam tepatnya didalam gubuk yang beralamat di dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, saksi telah menjadi korban pencurian
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tetapi saksi mendapat informasi dari Widodo dan Rohim ketika pulang dari Pekon Giri Mulyo Pagelaran menuju ke rumahnya yang beralamat di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh memon Kec. Pugung, pada waktu Widodo dan Rohim

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 7 dari 20 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Pekon Fajar Baru Kec. Pagelaran melihat motor saksi dipakai oleh terdakwa ini, sedangkan saksi tidak meminjamkannya;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh terdakwa yaitu sepeda motor nomor polisi B 4757 WQ warna merah abu;
- Bahwa Motor saksi tersebut atas nama dalam STNK dan BPKB Tedi bin T Janta yang beralamat di Jln Setia No 6 E Rt.05 Bidara Cina Jakarta Timur, merk Honda NF100 D tahun 2001;
- Bahwa saksi membeli motor tersebut seharga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang tidur di dalam gubuk tempat saksi istirahat tepatnya di atas kolam, yang mana motor milik saksi tersebut diparkirkan di dalam gubuk yang biasa buat meletakkan peralatan untuk menjaring ikan didalam gubuk;
- Bahwa kolam ikan tersebut milik sdr. ARTAMAN alamat di Umbul Baru Pekon Tiuh memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus dan saksi bekerja mengurus kolam milik sdr. ARTAMAN dan saksi bekerja di tempat tersebut sudah 12 bulan;
- Bahwa yang mengetahui motor saksi hilang yaitu Kholil, Halimi, Widodo dan Rohim;
- Bahwa cara saksi mengetahui terdakwa mengambil motor saksi, waktu saksi sedang tertidur di gubuk kolam ikan bersama kawan, setelah terbangun lalu saksi melihat motor yang saksi letakkan di dalam gubuk sudah tidak ada di tempat lagi, melihat motor sudah tidak ada lagi lalu saksi berusaha mencari tetapi waktu itu saksi melihat ikan yang saksi jaga di kolam pada mabuk dan saksi lihat saluran airnya sudah terbuka lalu saksi minta tolong bantuan kawan untuk menutup saluran yang yang terbuka, setelah itu baru saksi mau mengambil kunci motor yang saksi letakkan di atas kursi sudah tidak ada lagi kemungkinan terdakwa mengambil motor saksi dengan menggunakan kunci yang saksi letakkan diatas kursi, setelah terdakwa mengambil kunci yang saksi letakkan di atas meja lalu terdakwa membawa motor lalu menghidupkannya dengan kunci asli motor milik saksi terus motor tersebut di bawa ke rumah terdakwa dan motor saksi ciri khusus yaitu tidak ada sayapnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol B 4757 WQ, An. Tedy bin T janta, 1 (sat) lembar STNK sepeda motor Nopol B 4757 WQ, an. Tedy bin T. Janta, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 8 dari 20 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





B 4757 WQ adalah milik saksi yang diambil oleh terdakwa, STNK ini milik Saya dan kunci kontak ini milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi HALIMI bin ARTAMAN:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 pukul 03.00 Wib di sebuah pesawahan yang sudah dijadikan kolam tepatnya didalam gubuk yang beralamat di dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus telah terjadi pencurian dan yang menjadi korbannya adalah Edi Haryanto;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tetapi saksi mendapat informasi dari Widodo dan Rohim ketika pulang dari Pekon Giri Mulyo Pagelaran menuju ke rumahnya yang beralamat di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh memon Kec. Pugung, pada waktu Widodo dan Rohim sampai di Pekon Fajar Baru Kec. Pagelaran melihat motor saksi Edi Haryanto dipakai oleh terdakwa ini sedangkan saksi Edi Haryanto tidak meminjamkannya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh terdakwa nomor polisi B 4757 WQ warna merah abu atas nama dalam STNK dan BPKB Tedi bin T Janta yang beralamat di Jln Setia No 6 E Rt.05 Bidara Cina Jakarta Timur, merk Honda NF100 D tahun 2001 itu saksi dapat keterangan dari Edi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi KHOLIL alias OTONG bin Hi. REBAS:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 pukul 03.00 Wib di sebuah pesawahan yang sudah dijadikan kolam tepatnya didalam gubuk yang beralamat di dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus telah terjadi pencurian dan yang menjadi korbannya adalah Edi Haryanto;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tetapi saksi mendapat informasi dari Widodo dan Rohim ketika pulang dari Pekon Giri Mulyo Pagelaran menuju ke rumahnya yang beralamat di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh memon Kec. Pugung, pada waktu Widodo dan Rohim sampai di Pekon Fajar Baru Kec. Pagelaran melihat motor saksi Edi

*Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 9 dari 20 halaman.*



Haryanto dipakai oleh terdakwa ini sedangkan saksi Edi Haryanto tidak meminjamkannya;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh terdakwa nomor polisi B 4757 WQ warna merah abu atas nama dalam STNK dan BPKB Tedi bin T Janta yang beralamat di Jln Setia No 6 E Rt.05 Bidara Cina Jakarta Timur, merk Honda NF100 D tahun 2001 itu saksi dapat keterangan dari Edi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 pukul 03.00 Wib di dalam gubuk tepatnya di emperan yang beralamatkan di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Edi Haryanto;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa keluar dari rumah dan tujuan terdakwa memang mau mencuri motor yang bisa terdakwa ambil dan terdakwa berjalan menuju Pekon Tiuh Memon tepatnya kolam ikan milik warga, banyak orang sedang menunggu kolam ikan tersebut dan terdakwa melihat ada 2 (dua) buah gubuk yang satu sepertinya buat parkir motor dan yang satunya lagi untuk istirahat, dari situ timbul niat terdakwa mau mencuri motor tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Pekon Rantau Tjiang Kec. Pugung Kab. Tanggamus, lalu terdakwa tidur, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus, ketika terdakwa sampai di kolam tersebut terdakwa melihat ada 3 (tiga) motor yang diparkir di dalam gubuk lalu terdakwa berjalan kaki menuju gubuk dan mengecek jalan saluran air menuju kolam dan membuka bendungannya dan mengalirkannya ke tempat alirannya supaya air tersebut mampit, setelah terdakwa menutup saluran air menuju kolam korban lalu terdakwa menuju gubuk tempat dimana motor diparkirkan, setelah itu terdakwa melihat korban sedang tidur di gubuk yang satunya kemudian terdakwa melihat ada kontak motor yang terletak dicuri dekat disitu lalu kunci kotak terdakwa ambil lalu kunci kontak terdakwa masukkan ke dalam kontak motor dan cocok lalu motor terdakwa dorong

*Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 10 dari 20 halaman.*



sampai kebun warga lalu motor terdakwa hidupkan dan menyalakan, setelah motor hidup lalu motor terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Pekon Rantau Tijang melalui Pekon Way Jaha dan motor terdakwa ambil tujuan terdakwa untuk terdakwa miliki, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bawa ke Pekon Margosari tujuan mau menunggu kebun milik terdakwa, ketika terdakwa sampai di Pekon Fajar Baru Kecamatan Pagelaran, terdakwa bertemu dengan nama Widodo dan Rohim keduanya adalah tetangga kampung terdakwa dan terdakwa kenal tetapi terdakwa dan Widodo dan Rohim tidak bicara diam saja, setelah terdakwa menambal ban lalu terdakwa melanjutkan perjalanan ke kebun terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa sedang di dalam rumah tiba-tiba datang polisi lalu menangkap terdakwa terus terdakwa dimintai keterangan sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian motor malam itu pertama terdakwa menuju cek dam saluran air yang menuju ke kolam ikan korban, setelah itu bendungan kolam ikan tersebut terdakwa tutup supaya air tidak mengalir ke kolam ikan korban, setelah saluran air saya tutup lalu terdakwa menuju gubuk dimana korban sedang istirahat tidur diatas gubuk kolam, kemudian terdakwa masuk lewat pintu depan gubuk dan terdakwa dorong pintu gubuk terbuka tidak dikunci, pada waktu terdakwa masuk dalam gubuk terdakwa melihat ada kunci kontak motor di atas kursi, setelah terdakwa dapat kunci kontak lalu terdakwa keluar lagi dari gubuk menuju gubuk dimana korban memarkirkan motor miliknya, setelah itu terdakwa memasukkan kunci kontak yang terdakwa ambil tadi ke dalam kontak motor yang ada di dalam gubuk dan cocok lalu motor terdakwa dorong sampai di perkebunan warga disitu terus motor terdakwa hidupkan dan hidup terus motor terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Rantau Tijang, seperti itu cara terdakwa mengambil motor di dalam gubuk;
- Bahwa terdakwa mengambil motor karena faktor ekonomi mau punya uang untuk keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil motor milik Edi;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi B 4757 WQ An. Tedi

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 11 dari 20 halaman.



bin T. janta alamat Jl. Setia No.6E Rt.05 Bidara Cina Jakarta Timur, merk Honda Supra type NF 100 D Tahun 2011, isi silinder 100 cc, nomor rangka: MH1KEV4141KO55335, nomor mesin: KEV4E-1056513 warna merah abu-abu yang sudah diubah menjadi warna hitam, bahan bakar bensin dan nomor BPKB B0386478G, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 pukul 03.00 Wib di dalam gubuk tepatnya di emperan yang beralamatkan di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Edi Haryanto;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Edi Haryanto yang diambil oleh terdakwa yaitu sepeda motor Honda Supra type NF 100 D Tahun 2011, isi silinder 100 cc, nomor rangka: MH1KEV4141KO55335, nomor mesin: KEV4E-1056513 warna merah abu-abu;
- Bahwa benar awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa keluar dari rumah dan tujuan terdakwa memang mau mencuri motor yang bisa terdakwa ambil dan terdakwa berjalan menuju Pekon Tiuh Memon tepatnya kolam ikan milik warga, banyak orang sedang menunggu kolam ikan tersebut dan terdakwa melihat ada 2 (dua) buah gubuk yang satu sepertinya buat parkir motor dan yang satunya lagi untuk istirahat, dari situ timbul niat terdakwa mau mencuri motor tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Pekon Rantau Tijang Kec. Pugung Kab. Tanggamus, lalu terdakwa tidur, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus, ketika terdakwa sampai di kolam tersebut terdakwa melihat ada 3 (tiga) motor yang diparkir di dalam gubuk lalu terdakwa berjalan kaki menuju gubuk dan mengecek jalan saluran air menuju kolam dan membuka bendungannya dan mengalirkannya ke tempat alirannya supaya air tersebut mampit, setelah terdakwa menutup saluran air menuju kolam korban lalu terdakwa menuju gubuk tempat dimana motor diparkirkan, setelah itu terdakwa melihat

*Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 12 dari 20 halaman.*



korban sedang tidur di gubuk yang satunya kemudian terdakwa melihat ada kontak motor yang terletak dicuri dekat disitu lalu kunci kotak terdakwa ambil lalu kunci kontak terdakwa masukkan ke dalam kontak motor dan cocok lalu motor terdakwa dorong sampai kebun warga lalu motor terdakwa hidupan dan menyala, setelah motor hidup lalu motor terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Pekon Rantau Tijang melalui Pekon Way Jaha dan motor terdakwa ambil tujuan terdakwa untuk terdakwa miliki, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bawa ke Pekon Margosari tujuan mau menunggu kebun milik terdakwa, ketika terdakwa sampai di Pekon Fajar Baru Kecamatan Pagelaran, terdakwa bertemu dengan nama Widodo dan Rohim keduanya adalah tetangga kampung terdakwa dan terdakwa kenal tetapi terdakwa dan Widodo dan Rohim tidak bicara diam saja, setelah terdakwa menambal ban lalu terdakwa melanjutkan perjalanan ke kebun terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa sedang di dalam rumah tiba-tiba datang polisi lalu menangkap terdakwa terus terdakwa dimintai keterangan sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian motor malam itu pertama terdakwa menuju cek dam saluran air yang menuju ke kolam ikan korban, setelah itu bendungan kolam ikan tersebut terdakwa tutup supaya air tidak mengalir ke kolam ikan korban, setelah saluran air saya tutup lalu terdakwa menuju gubuk dimana korban sedang istirahat tidur diatas gubuk kolam, kemudian terdakwa masuk lewat pintu depan gubuk dan terdakwa dorong pintu gubuk terbuka tidak dikunci, pada waktu terdakwa masuk dalam gubuk terdakwa melihat ada kunci kontak motor di atas kursi, setelah terdakwa dapat kunci kontak lalu terdakwa keluar lagi dari gubuk menuju gubuk dimana korban memarkirkan motor miliknya, setelah itu terdakwa memasukkan kunci kontak yang terdakwa ambil tadi ke dalam kontak motor yang ada di dalam gubuk dan cocok lalu motor terdakwa dorong sampai di perkebunan warga disitu terus motor terdakwa hidupan dan hidup terus motor terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Rantau Tijang, seperti itu cara terdakwa mengambil motor di dalam gubuk;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin mengambil motor milik Edi;

*Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 13 dari 20 halaman.*





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

- Primair: Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
- Subsidaair: Melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan primair dari dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dikenakan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah **SAHRIL YANDI Als ABANG Bin SORWANI** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

*Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 14 dari 20 halaman.*



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana barang tersebut semula bukan dalam kekuasaannya kemudian menjadi di dalam penguasaannya dan pengambilan tersebut juga mengakibatkan berpindah tempatnya/berpindah penguasaan atas barang yang diambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang dimiliki oleh orang lain sepenuhnya ataupun dimiliki sebagian oleh orang lain dan bukan milik yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 pukul 03.00 Wib di dalam gubuk tepatnya di emperan yang beralamatkan di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Edi Haryanto;

Menimbang, bahwa benar sepeda motor milik saksi Edi Haryanto yang diambil oleh terdakwa yaitu sepeda motor Honda Supra type NF 100 D Tahun 2011, isi silinder 100 cc, nomor rangka: MH1KEV4141KO55335, nomor mesin: KEV4E-1056513 warna merah abu-abu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang

*Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 15 dari 20 halaman.*



seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Edi Haryanto tanpa se-izin dan sepengetahuan saksi saksi Edi Haryanto, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Edi Haryanto dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 pukul 03.00 Wib di dalam gubuk tepatnya di emperan yang beralamatkan di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa benar Bahwa benar awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa keluar dari rumah dan tujuan terdakwa memang mau mencuri motor yang bisa terdakwa ambil dan terdakwa berjalan menuju Pekon Tiuh Memon tepatnya kolam ikan milik warga, banyak orang sedang menunggu kolam ikan tersebut dan terdakwa melihat ada 2 (dua) buah gubuk yang satu sepertinya buat parkir motor dan yang satunya lagi untuk istirahat, dari situ timbul niat terdakwa mau mencuri motor tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Pekon Rantau Tijing Kec. Pugung Kab. Tanggamus, lalu terdakwa tidur, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus, ketika terdakwa sampai di kolam tersebut terdakwa melihat ada 3 (tiga) motor yang diparkir di dalam gubuk lalu terdakwa berjalan kaki menuju gubuk dan mengecek jalan saluran air menuju kolam dan membuka bendungannya dan mengalirkannya ke tempat alirannya supaya air tersebut

*Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 16 dari 20 halaman.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampit, setelah terdakwa menutup saluran air menuju kolam korban lalu terdakwa menuju gubuk tempat dimana motor diparkirkan, setelah itu terdakwa melihat korban sedang tidur di gubuk yang satunya kemudian terdakwa melihat ada kontak motor yang terletak dicuri dekat disitu lalu kunci kotak terdakwa ambil lalu kunci kontak terdakwa masukkan ke dalam kontak motor dan cocok lalu motor terdakwa dorong sampai kebun warga lalu motor terdakwa hidupkan dan menyala, setelah motor hidup lalu motor terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Pekon Rantau Tijang melalui Pekon Way Jaha dan motor terdakwa ambil tujuan terdakwa untuk terdakwa miliki, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bawa ke Pekon Margosari tujuan mau menunggu kebun milik terdakwa, ketika terdakwa sampai di Pekon Fajar Baru Kecamatan Pagelaran, terdakwa bertemu dengan nama Widodo dan Rohim keduanya adalah tetangga kampung terdakwa dan terdakwa kenal tetapi terdakwa dan Widodo dan Rohim tidak bicara diam saja, setelah terdakwa menambal ban lalu terdakwa melanjutkan perjalanan ke kebun terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa sedang di dalam rumah tiba-tiba datang polisi lalu menangkap terdakwa terus terdakwa dimintai keterangan sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian motor malam itu pertama terdakwa menuju cek dam saluran air yang menuju ke kolam ikan korban, setelah itu bendungan kolam ikan tersebut terdakwa tutup supaya air tidak mengalir ke kolam ikan korban, setelah saluran air saya tutup lalu terdakwa menuju gubuk dimana korban sedang istirahat tidur diatas gubuk kolam, kemudian terdakwa masuk lewat pintu depan gubuk dan terdakwa dorong pintu gubuk terbuka tidak dikunci, pada waktu terdakwa masuk dalam gubuk terdakwa melihat ada kunci kontak motor di atas kursi, setelah terdakwa dapat kunci kontak lalu terdakwa keluar lagi dari gubuk menuju gubuk dimana korban memarkirkan motor miliknya, setelah itu terdakwa memasukkan kunci kontak yang terdakwa ambil tadi ke dalam kontak motor yang ada di dalam gubuk dan cocok lalu motor terdakwa dorong sampai di perkebunan warga disitu terus motor terdakwa hidupkan dan hidup terus motor terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Rantau Tijang, seperti itu cara terdakwa mengambil motor di dalam gubuk, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga

*Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 17 dari 20 halaman.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi B 4757 WQ An. Tedi bin T. janta alamat Jl. Setia No.6E Rt.05 Bidara Cina Jakarta Timur, merk Honda Supra type NF 100 D Tahun 2011, isi silinder 100 cc, nomor rangka: MH1KEV4141KO55335, nomor mesin: KEV4E-1056513 warna merah abu-abu yang sudah diubah menjadi warna hitam, bahan bakar bensin dan nomor BPKB B0386478G;

Terhadap barang bukti tersebut diatas diketahui milik saksi Edi Haryanto bin Ahmad Matin maka status barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Edi Haryanto bin Ahmad Matin;

*Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 18 dari 20 halaman.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIL YANDI Als ABANG Bin SORWANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHRIL YANDI Als ABANG Bin SORWANI**, tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi B 4757 WQ An. Tedi bin T. janta alamat Jl. Setia No.6E Rt.05 Bidara Cina Jakarta Timur, merk Honda Supra type NF 100 D Tahun 2011, isi silinder 100 cc, nomor rangka: MH1KEV4141KO55335, nomor mesin: KEV4E-1056513 warna merah abu-abu yang sudah diubah menjadi warna hitam, bahan bakar bensin dan nomor BPKB B0386478G;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Edi Haryanto bin Ahmad Matin;**

*Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 19 dari 20 halaman.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.HUM. sebagai Hakim Ketua, Mahendra P.K.P, S.H., M.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim, dibantu oleh Joni, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Volanda Aziz Saleh, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Mahendra P.K.P, S.H., M.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.HUM.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Joni, S.H.

Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 20 dari 20 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)